

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR: 010.C/PM.00.021/K.KR-06/03/2021

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2021**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Pengawas Pemilu mendapat amanat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat, maka, Bawaslu Kota Tanjungpinang akan melakukan pembentukan dan beroperasinya “Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kota Tanjungpinang, dan
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka Bawaslu Kota Tanjungpinang perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kota Tanjungpinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang/Peraturan tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Pemilu
3. Undang-Undang Pilkada
4. Peraturan tentang SOTK/Organisasi dan Tata Kerja
5. Peraturan Menteri Keuangan
6. *(Peraturan lain yang dipandang perlu dicantumkan)*
- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021
2. Keputusan Sekjen Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bawaslu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kota Tanjungpinang
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kota Tanjungpinang.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kota Tanjungpinang tersebut bertugas:
- a. Pengarah
Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif kepada Pimpinan Bawaslu RI.
 - b. Penanggung jawab
 - 1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan, dan
 - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kegiatan kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
 - c. Ketua
 - 1) Memberikan arahan teknis pelaksanaan program;
 - 2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
 - 3) Melaksanakan kegiatan Tim; dan
 - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada penanggungjawab.
 - d. Sekretaris
 - 1) Memberi arahan teknis administrasi kegiatan kepada anggota Tim;
 - 2) Menyiapkan administrasi program kegiatan;
 - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan;
 - 4) Menyiapkan Fasilitas pelaksanaan kegiatan;
 - 5) Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim.
 - e. Anggota
Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua Tim dan Sekretaris.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang
- KELIMA : Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat Kota Tanjungpinang melaksanakan program kegiatan dengan uraian sebagai berikut :
- a. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP);
 - b. Diskusi Dalam Jaringan;
 - c. Publikasi Media;
 - d. Forum Warga;
 - e. Sosialisasi Tatap Muka Kepada Masyarakat;
 - f. Kerjasama Kelembagaan;
 - g. Kuliah Pengawasan
 - h. Koordinasi, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Pembentukan dan Beroperasinya Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif.

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA- 115.01.2.686239/2021

- KEENAM :
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku sejak 25 Maret 2021 sampai dengan 3 Oktober 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal 25 Maret 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang
Nomor : 010.C/PM.00.021/K.KR-06/03/2021
Tanggal : 25 Maret 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
KOTA TANJUNGPINANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1	Muhamad Zaini, M.Kom.I	Pengarah	Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang
2	Mukhlis, SE	Penanggungjawab	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang
3	Marlis, S.Pd.I	Ketua	Staf
4	Norima Sitompul, S.Kom	Sekretaris	Staf
5	Lingga Kelana, S.PI	Anggota	Staf
6	Hermansyah	Anggota	Eksternal

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
Koordinator Sekretariat,

★ MUKHLIS, SE
NIP. 19681001 199203 1 003